



## **PUTUSAN**

Nomor 211/Pdt.G/2014/PA.Btm

**اُمَارَةُ سِيدِيْقْ اُمَارَةُ سِيدِيْقْ اُمَارَةُ سِيدِيْقْ**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan PNS Perawat, Tempat tinggal di Kecamatan Bengkong Kota Batam, dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2014 memberikan kuasa kepada Umar,SH selaku Advokat, berkantor pada Kantor Pengacara Umar Siddiq & Rekan, beralamat di Komplek Seraya Mas blok D Nomor 12a Seraya-Batam, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA , Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Februari 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 211/Pdt.G/2014/PA.Btm tanggal 04 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis pada tanggal 06 Maret 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/18/III/2009 tanggal 07 Maret 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahannya telah dikarunia seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tanjung Samak tanggal 08 Maret 2010;
3. Bahwa Tergugat sejak tahun 2010, bekerja di Kantor Camat Kecamatan Rangsang, sementara Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini berdinis di Dinas Kesehatan Kota Batam;
4. Bahwa pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan disebabkan Tergugat temperamental yang tinggi disamping itu juga disebabkan factor ekonomi dalam rumah tangga, namun semua itu masih dapat Penggugat atasi;
5. Bahwa pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rebut lagi, dimana Penggugat meminta Tergugat dating ke Batam untuk melihat anak di samping itu Penggugat rindu dengan Tergugat karena sudah dua bulan Tergugat tidak dating ke Batam, namun Tertugat tidak



mau dating dengan bermacam alasan karena Tergugat lebih mengutamakan keluarganya sendiri pada anak dan Penggugat;

6. Bahwa masih pada tahun 2013, terjadi kembali percekocokan yang terus menerus di mana Tergugat memaksa Penggugat pindah tugas ke Tanjung Samak, Penggugat keberatan untuk pindah karena di sana Penggugat harus mengurus orang tua Tergugat sementara Penggugat sangat tidak suka dengan sifat tempramen Tergugat dan selalu mengeluarkan kata-kata cerai yang menyakiti hati Penggugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2013 telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendirin untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa karena sifat Tergugat yang sering marah, memecahkan barang jika terjadi percekocokan di depan anak, Penggugat merasa khawatir akan berdampak terhadap mental, moralitas anak dan selain itu anak Penggugat dan Tergugat masih kecil yang sangat membutuhkan pengasuhan dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Batam agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nadiela An Nadlif, lahir tanggal 08 Maret 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal 3 dari 19 Hal. Ptsn No.0211/Pdt.G/2014/PA.BTM*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah keduanya Pegawai Negeri Sipil, terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) menyatakan Penggugat wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dan Tergugat wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat berwenang atau atasan langsung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nila Apriasanti Nomor 2171096004879008 tanggal 01-08-2012 yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemko Kota Batam. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1)

2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 06/18/III/2009 tanggal 07 Maret 2009. Kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang dahulu Kabupaten Bengkalis dan sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadiela An Nadlif Nomor: 1410CLO03051000025 tanggal 03 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 36, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Komplek YKB, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Amran;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka menikah di KUA Kecamatan Rangsang dahulu Kabupaten Bengkalis dan sekarang menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2009;

Hal 5 dari 19 Hal. Ptsn No.0211/Pdt.G/2014/PA.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang dan terakhir Penggugat pindah ke Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nadiela An Nadlif;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2013 kondisinya tidak rukun lagi penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan emosional, jika marah selalu memecahkan barang dan memukul dinding, sementara Penggugat juga memiliki watak keras dan tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama Pegawai Negeri Sipil dengan tempat tugas berlainan daerah. Tergugat di Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Penggugat di Kota Batam, sehingga rumah tangga keduanya tidak berjalan sehat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir ini sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat dan kondisinya baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat sanggup memelihara dan mendidik anaknya karena Penggugat memiliki rasa tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik;



2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 33, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di di Komplek YKB, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Amran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka menikah di KUA Kecamatan Rangsang dahulu Kabupaten Bengkalis dan sekarang menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang dan terakhir Penggugat pindah ke Kota Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nadiela An Nadlif;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2013 kondisinya tidak rukun lagi penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan emosional, jika marah selalu memecahkan barang dan memukul dinding, sementara Penggugat juga memiliki watak keras dan tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama Pegawai Negeri Sipil dengan tempat tugas berlainan daerah. Tergugat di Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Penggugat di Kota Batam, sehingga rumah tangga keduanya tidak berjalan sehat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir ini sudah tidak pernah lagi;

Hal 7 dari 19 Hal. Ptsn No.0211/Pdt.G/2014/PA.BTM





- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat dan kondisinya baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat sanggup memelihara dan mendidik anaknya karena Penggugat memiliki rasa tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status pekerjaan Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipi (PNS) berikut ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah keduanya Pegawai Negeri Sipil, terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) menyatakan Penggugat wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dan Tergugat wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat berwenang atau atasan langsung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan menunda sidang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984, agar Penggugat mengurus dan mendapatkan izin melakukan perceraian dari pejabat berwenang, namun izin dimaksud tidak diperoleh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara ini tanpa ada izin tertulis dari atasannya dengan membuat surat pernyataan tertanggal 30 September 2014 yang isi bahwa Penggugat siap dengan segala resiko atau menerima sanksi dari atasannya, oleh karenanya perkara dapat diteruskan karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tersebut merupakan ketentuan administrasi yang mengikat terhadap diri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak bisa memberikan waktu terlebih dahulu bagi Tergugat untuk mengurus surat keterangan tertulis untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan berpedoman pada ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan lagi pula Peraturan

*Hal 9 dari 19 Hal. Ptsn No.0211/Pdt.G/2014/PA.BTM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah dimaksud, merupakan ketentuan administrasi yang mengikat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 8 Rv, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara kedua belah pihak sudah tidak lagi saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat jawaban Tergugat tidak bisa didengan, karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya serta menerima semua yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 283 R.Bg serta untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomilisi di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah

*Hal 11 dari 19 Hal. Ptsn No.0211/Pdt.G/2014/PA.BTM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Maret 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang dahulu Kabupaten Bengkalis dan saat ini Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku yang dibebankan padanya pembuktian telah menghadirkan 2 (dua) orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**. Kedua saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah. Adapun keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan selengkapnyanya dalam duduk perkara. Maka menurut penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi di persidangan tersebut, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut, dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental selain itu Penggugat dan Tergugat juga sama-sama mempertahankan pendirian masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah;
4. Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkarannya telah mencapai puncaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir Tergugat dan Penggugat tidak lagi saling mengunjungi;
5. Bahwa upaya nasehati sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, maka terbukti adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena demikian dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah Swt. pada surat Al-Ruum ayat 21 **لَتَسْكُنُوا فِيهَا** وَصَلَّىٰكُمْ **مَوَدَّةً** وَرَحْمَةً demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit terwujud lagi, sebagai konsekwensi logis timbulnya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut;

Hal 13 dari 19 Hal. Ptsn No.0211/Pdt.G/2014/PA.BTM



Menimbang, bahwa tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari sikap kedua belah pihak yang sudah saling tidak memperdulikan dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, terutama sikap Penggugat yang sudah membenci dan tidak suka lagi serta tidak menghormati Tergugat lagi yang ditunjukkan baik di muka sidang maupun di luar persidangan dengan mengatakan tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, juga usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan usaha damai dari pihak keluar merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya dan tidak ada yang mau mengalah sementara berbagai pihak telah berupaya mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi*





*al-Tholaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan statement ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح.

*“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”;*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap, perbuatan dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي .  
طلقة

*“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Hal 15 dari 19 Hal. Ptsn No.0211/Pdt.G/2014/PA.BTM





Tergugat telah pecah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3, menuntut kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Nadiela An Nadlif, lahir tanggal 08 Maret 2010 karena anak tersebut masih kecil yang masih membutuhkan pemeliharaan dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat jawaban Tergugat tidak bisa didengar, karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak dimaksud masih belum mumayyiz, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang juga merupakan saksi dalam pokok perkara. Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap dari kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sanggup memelihara dan mendidik anaknya karena Penggugat memiliki rasa tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik dan selama anak dimaksud ikut bersama bersama Penggugat, anak tersebut kondisinya baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya;

*Hal 17 dari 19 Hal. Ptsn No.0211/Pdt.G/2014/PA.BTM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan si anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadikan pertimbangan dalam perkara ini, pendapat ahli fikih termuat dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

اذِوَ فَا الرَّجُلُ      زَوْجَتَهُ      وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ اِ حَقٌّ بِحَضْرَتِهِ

*“Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan (petitum angka 3) Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadiela An Nadlif sudah sepatutnya di kabulkan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung anak dimaksud untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek;\_

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk menyampaikan Putusan yang telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama Nadiela An Nadlif binti Amran, lahir tanggal 08 Maret 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Putusan telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 19 dari 19 Hal. Ptsn No.0211/Pdt.G/2014/PA.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Tergugat dan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.366.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1435 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution, SH** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
<b>H.Syofyan Nasution,SH</b>	<b>Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag</b>



Panitera Pengganti,

**Marwiyah, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 1.275.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

**Jumlah**

:	<b>Rp.1.366.000,-</b> (Satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
---	--



22





*Hal 23 dari 19 Hal. Ptsn No.0211/Pdt.G/2014/PA.BTM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 25 dari 19 Hal. Ptsn No.0211/Pdt.G/2014/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

